



PUTUSAN

Nomor: 9/Pid.B/2019/PN Pga. (Pencurian)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dedi Efrianto als Endit Bin Muhammad Kuris Dama;  
Tempat lahir : Lahat;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun /21 Februari 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sukajadi Kelurahan Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor: 9/Pid.B/2019/PN Pga. (Pencurian) tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 9/Pid.B/2019/PN Pga (Pencurian) tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Efrianto als Endit bin Muhamad Kuris Damang bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dengan dakwaan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Efrianto als Endit bin Muhamad Kuris Damang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash berwarna hitam Nomor Mesin : E451-ID-795172 Nomor Rangka : MH80E4DFA9J Nomor Polisi BG 2244 WC*Dikembalikan kepada saksi Humaidi bin Yahun.*
4. Menetapkan terdakwa Dedi Efrianto als Endit bin Muhamad Kuris Damang untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman serta terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN:

-----Bahwa **terdakwa Dedi Efrianto als Endit bin Muhammad Kuris Damang** bersama-sama dengan saksi Alex Candra (dilakukan penuntutan secara terpisah), Aman (DPO) dan Jasran (DPO), pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, di Pondok di Talang Sengonan Desa Sukajadi RT.04 RW.01 Kelurahan Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu***

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa bersama dengan saksi Alex Candra, Aman (DPO) dan Jasran (DPO) berkumpul di rumah terdakwa dan merencanakan untuk mengambil barang-barang di sebuah pondok di Talang Sengonan tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian mereka saling berbagi tugas untuk melaksanakannya. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Alex Candra, Aman (DPO) dan Jasran (DPO) menuju pondok tersebut dan masing-masing melaksanakan perannya dimana terdakwa dan saksi Alex candra berjaga diluar pondok mengawasi keadaan sekitar sedangkan Aman (DPO) dan Jasran (DPO) merusak pintu pondok. Setelah pintu pondok dirusak kemudian mereka mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash berwarna hitam Nomor Mesin : E451-ID-795172 Nomor Rangka : MH80E4DFA9J Nomor Polisi BG 2244 WC, 1 (satu) buah Tank Racun warna putih merk Robot, 1 (satu) buah Tank Racun merk CBA warna biru, 1 (satu) pompa air merk Goldstar, 1 (satu) tabung gas 3 Kg yang kemudian barang-barang berupa sepeda motor dan pompa air dibawa oleh saksi Alex Candra dan Jasran (DPO) kerumah Jasran (DPO) sedangkan 2 (dua) buah tank racun dan tabung gas 3 Kg dibawa oleh terdakwa dan Aman (DPO). Jasran (DPO) menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi-bagi dimana Jasran (DPO) mendapatkan bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), saksi Alex Candra mendapatkan bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Aman (DPO) mendapatkan bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Aman menjual 2 (dua) buah tank racun dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi-bagi dimana Aman (DPO) mendapatkan bagian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi digunakan oleh Aman (DPO) dan terdakwa untuk membeli rokok mereka.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Alex Candra, Aman (DPO) dan Jasran (DPO) mengambil barang-barang dari Pondok di Talang Sengonan Desa Sukajadi RT.04 RW.01 Kelurahan Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu saksi Humaidi.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Alex Candra, Aman (DPO) dan Jasran (DPO), saksi Humaidi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Humaidi Y Bin Yahun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi Pada Hari Kamis tanggal 13 september 2018 sekitar Pukul 03.00 Wib di Talang Sengonan Ds. Suka Jadi Rt 04 Rw 01 Kel Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
- Bahwa kejadian pengambilan barang tersebut dengan cara merusak kunci pondok;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash berwarna hitam Nomor Mesin : E451-ID-795172 Nomor Rangka : MH80E4DFA9J Nomor Polisi BG 2244 WC, 1 (satu) buah Tank Racun warna putih merk Robot, 1 (satu) buah Tank Racun merk CBA warna biru, 1 (satu) pompa air merk Goldstar, 1 (satu) tabung gas 3 Kg dan total kerugian adalah sekitar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui pertama kali telah kehilangan barang adalah dari istri saksi karena yang tinggal dipondok hanya saksi dan istri berdua, saat istri saksi bangun sekitar jam 05.00 wib dan melihat pintu telah terbuka dan dicek bahwa motor dan barang lain sudah tidak ada;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Meliani Binti Jakpar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi Pada Hari Kamis tanggal 13 september 2018 sekitar Pukul 03.00 Wib di Talang Sengonan Ds. Suka Jadi Rt 04 Rw 01 Kel Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
- Bahwa terjadinya pengambilan barang tersebut dengan cara merusak

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci pondok

- Bahwa benar yang mengetahui terjadinya kehilangan tersebut adalah saksi sendiri dan saksi mengetahuinya sekitar Jam 05.00 Wib;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash berwarna hitam Nomor Mesin : E451-ID-795172 Nomor Rangka : MH80E4DFA9J Nomor Polisi BG 2244 WC, 1 (satu) buah Tank Racun warna putih merk Robot, 1 (satu) buah Tank Racun merk CBA warna biru, 1 (satu) pompa air merk Goldstar, 1 (satu) tabung gas 3 Kg dan total kerugian adalah sekitar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah)

bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Salmansyah bin Nafsin**, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi pada saat memberikan keterangan kepada penyidik, Saksi tidak dipaksa, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan saksi membenarkan seluruh keterangannya tersebut.
- Bahwa benar terdakwa adalah orang yang telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash berwarna hitam Nomor Mesin : E451-ID-795172 Nomor Rangka : MH80E4DFA9J Nomor Polisi BG 2244 WC kepada saksi sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat menerima gadai tersebut ada 3 (tiga) orang yang salah satunya dikenali saksi yaitu terdakwa.
- Bahwa pada hari lupa pada bulan september 2018 sekira jam 21.00 WIB terdakwa dan temannya menggadaikan yaitu ketika saksi menjaga warung saksi ada 3 (tiga) orang laki-laki yang salah satunya adalah saksi Alex Candra menghampiri saksi dan salah satunya menanyakan dimana sedang ada Orgen Tunggal dan dijawab saksi ada di Ds Lawang Agung, kemudian salah satu dari orang tersebut mengatakan bahwa ia

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor, setelah saksi memeriksa sepeda motor tersebut menghidupkannya hanya menggunakan sambungan kabel dan tidak ada surat-surat (STNK dan BPKB) kemudian disepakati saksi menerima gadai sepeda motor tersebut dengan gadai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tempo waktu 2 (dua) minggu.

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Alex Candra Bin Sukri Damang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi Pada Hari Kamis tanggal 13 september 2018 sekitar Pukul 03.00 Wib di Talang Sengonan Ds. Suka Jadi Rt 04 Rw 01 Kel Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash berwarna hitam Nomor Mesin : E451-ID-795172 Nomor Rangka : MH80E4DFA9J Nomor Polisi BG 2244 WC, 1 (satu) buah Tank Racun warna putih merk Robot, 1 (satu) buah Tank Racun merk CBA warna biru, 1 (satu) pompa air merk Goldstar, 1 (satu) tabung gas 3 Kg dan total kerugian adalah sekitar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah)
- Bahwa saksi pada waktu mengambil barang tersebut tidak ada meminta ijin dari pemilik barang tersebut;
- Bahwa peranan masing-masing adalah Saksi berperan menjaga didepan pondok bersama terdakwa, Aman yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian dan mengajak saksi, saksi dan Jasran, Jasran membantu merusak pintu pondok dengan alat berupa kunci L sedangkan saksi bersama terdakwa menjaga didepan pondok;
- Bahwa saksi ada menggunakan potongan kayu kopi, Sdr Aman menggunakan alat berupa Kunci L, sedangkan terdakwa dan Sdr Jasran tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa 1 (satu) unit tabung gas yang berukuran 3 Kg, 2 (dua) tank racun dan 2 (dua) tank racun saksi dan sdr Aman yang membawa dan telah dijual Sdr Aman kepada seseorang yang tidak dikenal dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dan 1 (satu) unit pompa air dibawa oleh Sdr JASRAN dan saksi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit motor, 1 (satu) unit mesin pompa air lalu saksi dan Sdr Jasran menyimpannya di rumah Sdr Jasran setelah 4 Hari lalu saksi menjual motor tersebut dengan orang yang tidak dikenal dan mesin pompa air disimpan di rumah Sdr Jasran sedangkan 2 (dua) tank racun dibawa Sdr Aman dan terdakwa;
- Bahwa saksi dan Sdr Jasman menjual harga motor tersebut seharga Rp 1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pembagian hasil penjualan tersebut saksi dan sdr Jasran mendapatkan Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr Aman dan terdakwa mendapatkan masing-masing sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit tabung gas yang berukuran 3 Kg, 2 (dua) tank racun terdakwa dan Sdr Aman yang membawanya dan telah dijual oleh Sdr Aman kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Sdr Aman mengatakan dari hasil Penjualan 1(satu) unit tank racun tersebut dijual seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan pembagian dari hasil penjualan tank racun terdakwa mendapatkan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash berwarna hitam Nomor Mesin : E451-ID-795172 Nomor Rangka : MH80E4DFA9J Nomor Polisi BG 2244 WC

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut telah di Sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dan dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat-alat buktinya, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi meringankan (saksi *a de charge*) maupun alat-alat bukti lainnya, sehingga selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi Pada Hari Kamis tanggal 13 september 2018 sekitar Pukul 03.00 Wib di Talang Sengonan Ds. Suka Jadi Rt 04 Rw 01 Kel Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash berwarna hitam Nomor Mesin : E451-ID-795172 Nomor Rangka : MH80E4DFA9J Nomor Polisi BG 2244 WC, 1 (satu) buah Tank Racun warna putih merk Robot, 1 (satu) buah Tank Racun merk CBA warna biru, 1 (satu) pompa air merk Goldstar, 1 (satu) tabung gas 3 Kg dan total kerugian adalah sekitar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pertama-tama Sdr Aman mengajak Saksi Alex untuk mencari Lokasi mencuri setelah itu Saksi Alex mengajak Sdr Jasran setelah mereka berkumpul mereka menuju kediaman terdakwa untuk mengajak membongkar pondok, setelah itu terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa berbagi tugas selesai dan mengambil barang yang berada dipondok dan tidak ada meminta ijin dari pemilik barang tersebut;
- Bahwa peranan masing-masing adalah Saksi berperan menjaga didepan pondok bersama terdakwa, Aman yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian dan mengajak saksi, saksi dan Jasran, Jasran membantu merusak pintu pondok dengan alat berupa kunci L sedangkan saksi bersama terdakwa menjaga didepan pondok;
- Bahwa saksi ada menggunakan potongan kayu kopi, Sdr Aman menggunakan alat berupa Kunci L, sedangkan terdakwa dan Sdr Jasran tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa 1 (satu) unit tabung gas yang berukuran 3 Kg, 2 (dua) tank racun dan 2 (dua) tank racun saksi dan sdr Aman yang membawa dan telah dijual Sdr Aman kepada seseorang yang tidak dikenal dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dan 1 (satu) unit pompa air dibawa oleh Sdr JASRAN dan saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit motor, 1 (satu) unit mesin pompa air lalu saksi dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Jasran menyimpannya di rumah Sdr Jasran setelah 4 Hari lalu saksi menjual motor tersebut dengan orang yang tidak dikenal dan mesin pompa air disimpan di rumah Sdr Jasran sedangkan 2 (dua) tank racun dibawa Sdr Aman dan terdakwa;

- Bahwa saksi dan Sdr Jasman menjual harga motor tersebut seharga Rp 1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pembagian hasil penjualan tersebut saksi dan sdr Jasran mendapatkan Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr Aman dan terdakwa mendapatkan masing-masing sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit tabung gas yang berukuran 3 Kg, 2 (dua) tank racun terdakwa dan Sdr Aman yang membawanya dan telah dijual oleh Sdr Aman kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Sdr Aman mengatakan dari hasil Penjualan 1(satu) unit tank racun tersebut dijual seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan pembagian dari hasil penjualan tank racun terdakwa mendapatkan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi Pada Hari Kamis tanggal 13 september 2018 sekitar Pukul 03.00 Wib di Talang Sengonan Ds. Suka Jadi Rt 04 Rw 01 Kel Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash berwarna hitam Nomor Mesin : E451-ID-795172 Nomor Rangka : MH80E4DFA9J Nomor Polisi BG 2244 WC, 1 (satu) buah Tank Racun warna putih merk Robot, 1 (satu) buah Tank Racun merk CBA warna biru, 1 (satu) pompa air merk Goldstar, 1 (satu) tabung gas 3 Kg dan total kerugian adalah sekitar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pertama-tama Sdr Aman mengajak Saksi Alex untuk mencari Lokasi mencuri setelah itu Saksi Alex mengajak Sdr Jasran setelah mereka

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkumpul mereka menuju kediaman terdakwa untuk mengajak membongkar pondok, setelah itu terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa berbagi tugas selesai dan mengambil barang yang berada dipondok dan tidak ada meminta ijin dari pemilik barang tersebut;

- Bahwa peranan masing-masing adalah Saksi berperan menjaga didepan pondok bersama terdakwa, Aman yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian dan mengajak saksi, saksi dan Jasran, Jasran membantu merusak pintu pondok dengan alat berupa kunci L sedangkan saksi bersama terdakwa menjaga didepan pondok;
- Bahwa saksi ada menggunakan potongan kayu kopi, Sdr Aman menggunakan alat berupa Kunci L, sedangkan terdakwa dan Sdr Jasran tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa 1 (satu) unit tabung gas yang berukuran 3 Kg, 2 (dua) tank racun dan 2 (dua) tank racun saksi dan sdr Aman yang membawa dan telah dijual Sdr Aman kepada seseorang yang tidak dikenal dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dan 1 (satu) unit pompa air dibawa oleh Sdr JASRAN dan saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit motor, 1 (satu) unit mesin pompa air lalu saksi dan Sdr Jasran menyimpannya di rumah Sdr Jasran setelah 4 Hari lalu saksi menjual motor tersebut dengan orang yang tidak dikenal dan mesin pompa air disimpan di rumah Sdr Jasran sedangkan 2 (dua) tank racun dibawa Sdr Aman dan terdakwa;
- Bahwa saksi dan Sdr Jasman menjual harga motor tersebut seharga Rp 1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pembagian hasil penjualan tersebut saksi dan sdr Jasran mendapatkan Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr Aman dan terdakwa mendapatkan masing-masing sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit tabung gas yang berukuran 3 Kg, 2 (dua) tank racun terdakwa dan Sdr Aman yang membawanya dan telah dijual oleh Sdr Aman kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Sdr Aman mengatakan dari hasil Penjualan 1(satu) unit tank racun tersebut dijual seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan pembagian dari hasil penjualan tank racun terdakwa mendapatkan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pga



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka selanjutnya sampailah pada pertimbangan yuridis Majelis Hakim apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 ;**

Menimbang, bahwa **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** berbunyi sebagai berikut: *"diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini yaitu sebagai berikut:



## Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa (*Hij*) mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Bahwa *subject strafbaar feit* disini adalah manusia (*natuurlijke personen*) yang merupakan subyek hukum sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam setiap rumusan delik, barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa **Dedi Efrianto als Endit Bin Muhammad Kuris Damang** kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa sendiri tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini **telah terpenuhi**;

## Ad. 2. Unsur “mengambil barang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud “barang” adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati dan memiliki suatu nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur “pengambilan / pencurian” dapat dikatakan selesai, apabila barang – barang yang diambil tersebut sudah **pindah** tempat ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatannya tersebut Terdakwa harus melakukannya dengan **sengaja**, yaitu **secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri** oleh Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Humaidi Y Bin Yahun (Alm), Meliani Binti Jakpar dan saksi Alex Candra Bin Sukri dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan yang membenarkan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mendapatkan suatu bukti bahwa benar terdakwa Dedi Efrianto Als Endit Bin Muhamad Kuris Damang bersama-sama dengan saksi Alex Candra, Sdr Jasran (DPO) dan Sdr Aman (DPO) sekira Pada Hari Kamis tanggal 13 september 2018 sekitar Pukul 03.00 Wib di Talang Sengonan Ds. Suka Jadi Rt 04 Rw 01 Kel Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam timbul niat terdakwa Dedi Efrianto Als Endit Bin Muhamad Kuris Damang dan saksi Alex Candra Bin Sukri, Sdr Jasran (DPO) dan Sdr Aman (DPO) untuk mengambil barang berupa (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash berwarna hitam Nomor Mesin : E451-ID-795172 Nomor Rangka : MH80E4DFA9J Nomor Polisi BG 2244 WC, 1 (satu) buah Tank Racun warna putih merk Robot, 1 (satu) buah Tank Racun merk CBA warna biru, 1 (satu) pompa air merk Goldstar, 1 (satu) tabung gas 3 Kg;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

### **Ad. 3. Unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Humaidi Y Bin Yahun (Alm), saksi Meliani Binti Jakpar dan saksi Alex Candra Bin Sukri dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan yang membenarkan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mendapatkan suatu bukti bahwa benar (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash berwarna hitam Nomor Mesin : E451-ID-795172 Nomor Rangka : MH80E4DFA9J Nomor Polisi BG 2244 WC, 1 (satu) buah Tank Racun warna putih merk Robot, 1 (satu) buah Tank Racun merk CBA warna biru, 1 (satu) pompa air merk Goldstar, 1 (satu) tabung gas 3 Kg milik saksi Humaidi Y Bin Yahun (Alm);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

### **Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **Unsur Dimiliki** adalah untuk dikuasai sesuatu barang yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya, dan yang dimaksudkan dengan **Unsur secara melawan hak**

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **Melawan Hukum**, yaitu perbuatan Terdakwa tersebut nyata – nyata bertentangan dengan ketentuan dan Kaidah Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu "maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum", maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan (*opzet*);

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Humaidi Y Bin Yahun (Alm), Meliani Binti Jakpar dan saksi Alex Candra Bin Sukri dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan yang membenarkan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mendapatkan suatu bukti bahwa benar terdakwa Dedi Efianto Als Endit Bin Muhamad Kuris Damang bersama-sama dengan saksi Alex Candra, Sdr Jasran (DPO) dan Sdr Aman (DPO) mengambil (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash berwarna hitam Nomor Mesin : E451-ID-795172 Nomor Rangka : MH80E4DFA9J Nomor Polisi BG 2244 WC, 1 (satu) buah Tank Racun warna putih merk Robot, 1 (satu) buah Tank Racun merk CBA warna biru, 1 (satu) pompa air merk Goldstar, 1 (satu) tabung gas 3 Kg tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Humaidi Y Bin Yahun (Alm), sedangkan berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang pada intinya menerangkan bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan Bahwa 1 (satu) unit tabung gas yang berukuran 3 Kg, 2 (dua) tank racun dan 2 (dua) tank racun terdakwa dan sdr Aman yang membawa dan telah dijual Sdr Aman kepada seseorang yang tidak dikenal dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dan 1 (satu) unit pompa air dibawa oleh Sdr JASRAN dan Sdr Aman mengatakan dari hasil Penjualan 1(satu) unit tank racun tersebut dijual seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penjualan tank racun terdakwa mendapatkan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok sedangkan saksi Alex Candra Bin Sukri dan Sdr Jasman menjual motor tersebut seharga Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pembagian hasil penjualan tersebut saksi Alex Candra Bin Sukri dan Sdr Jasman mendapatkan Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr Aman dan terdakwa mendapatkan masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan sesuatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut beserta akibat dan kerugian yang ditimbulkan dari **perbuatan terdakwa tentu saja nyata – nyata bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum yang berlaku**, yang dalam kasus ini menunjuk pada Ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

**Ad. 5, Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa perkataan *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* memiliki pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dimana minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Humaidi Y Bin Yahun (Alm), saksi Meliani Binti Jakpar dan saksi Alex candra Bin Sukri dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan yang membenarkan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mendapatkan suatu bukti bahwa benar terdakwa Dedi Efrianto Als Endit Bin Muhamad Kuris bersama-sama dengan saksi Alex Candra , Sdr Jasran (DPO) dan Sdr Aman (DPO) Pada Hari Kamis tanggal 13 september 2018 sekitar Pukul 03.00 Wib di Talang Sengonan Ds. Suka Jadi Rt 04 Rw 01 Kel Pelang Kenidai Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam timbul niat terdakwa dan saksi Alex candra Bin Sukri, Sdr Jasran (DPO) dan Sdr Aman (DPO) untuk mengambil barang berupa (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash berwarna hitam Nomor Mesin : E451-ID-795172 Nomor Rangka : MH80E4DFA9J Nomor Polisi BG 2244 WC, 1 (satu) buah Tank Racun warna putih merk Robot, 1 (satu) buah Tank Racun merk CBA

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, 1 (satu) pompa air merk Goldstar, 1 (satu) tabung gas 3 Kg milik saksi Humaidi Bin Yahun (Alm);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 6 **Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Humaidi Y Bin Yahun (Alm), saksi Meliani Binti Jakpar dan saksi Alex Candra Bin Sukri dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan yang membenarkan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mendapatkan suatu bukti bahwa benar terdakwa Dedi Efrianto Als Endit Bin Muhamad Kuris Damang bersama-sama dengan saksi Alex Candra, Sdr Jasran (DPO) dan Sdr Aman (DPO) untuk masuk kedalam pondok dengan cara merusak pintu pondok dengan alat berupa kunci L;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa karena semua unsur – unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**.

Menimbang, bahwa berhubung perbuatan terdakwa telah memenuhi perumusan unsur dari Pasal yang didakwakan serta mampu bertanggung jawab, maka dengan demikian perbuatan terdakwa terbukti bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa mampu bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggung jawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa PENUNTUT UMUM dalam tuntutan pidananya meminta kepada MAJELIS HAKIM agar terdakwa Dedi Efrianto als Endit Bin Muhammad Kuris Damang dituntut 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan sedangkan Terdakwa menyatakan mohon keringanan Hukuman maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling COCOK, SELARAS, DAN TEPAT yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, Apakah permintaan PENUNTUT UMUM dan TERDAKWA tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu BERAT, ataukah masih KURANG SEPADAN dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban MAJELIS HAKIM untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek YURIDIS yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek dimensi perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, aspek ketentuan dalam KUHP (UU 8 Tahun 1981) dan tuntutan pidana/reguisitoir Jaksa Penuntut umum, aspek keadilan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agama/religius dimana terdakwa tinggal, aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi INDONESIA dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis HAKIM perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban **Majelis HAKIM KEPADA MASYARAKAT, ILMU HUKUM ITU SENDIRI, RASA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM, NEGARA DAN BANGSA SERTA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash berwarna hitam Nomor Mesin : E451-ID-795172 Nomor Rangka : MH80E4DFA9J Nomor Polisi BG 2244 WC, oleh karena barang bukti yang diajukan kepersidangan telah diakui kepemilikannya maka dikembalikan kepada saksi korban Humaidi Bin Yahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat .
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Humaidi Y Bin Yahun (Alm).

### Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- Sikap Terdakwa yang sopan selama dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pga





Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Unsur yuridis ;
2. Unsur sosiologis dan ;
3. Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur Yuridis diatas, artinya adalah suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah. Kemudian yang dimaksud dengan unsur sosiologis, artinya adalah suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur filosofis artinya adalah suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan Pasal **363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Efrianto als Endit Bin Muhammad Kuris Damang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash berwarna hitam Nomor Mesin : E451-ID-795172 Nomor Rangka : MH80E4DFA9J Nomor Polisi BG 2244 WC
  - *Dikembalikan kepada saksi Humaidi bin Yahun.*
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam yang dilaksanakan pada Hari **SENIN** tanggal **28 Januari 2019** oleh **Saut Erwin H. A. Munthe, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Agung Hartato, S.H., M.H** dan **Raden Anggara K, S.H. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Brendy Sutra, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dihadiri oleh **Alfian, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

1. **Agung Hartato, S.H., M.H.**

**Saut Erwin H. A. Munthe, S.H., M.H**

2. **Raden Anggara Kurniawan, S.H. MH**

Panitera Pengganti

**Brendy Sutra, SH**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)